

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian baik melalui kuesioner maupun wawancara serta observasi lapangan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian tentang Efektifitas Monitoring dan Evaluasi terhadap Reformasi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kulon Progo dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan tujuan untuk menuju proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, akuntabilitas, bersaing, dan mendukung praktek bebas KKN. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat mengawal proses pengadaan barang/jasa sehingga akan meminimalisir bentuk-bentuk penyelewengan.
2. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara pihak penyelenggara dan pihak penyedia barang/jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai indeks yang sama-sama berada pada kategori "Efektif". Nilai indeks efektivitas pada

pihak penyelenggara adalah 2.77 dan nilai indeks efektivitas pada pihak penyedia barang/jasa adalah 2.75.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan penghitungan nilai indeks per unsur, baik berdasar pihak penyelenggara maupun pihak penyedia barang/jasa, keduanya menunjukkan kesesuaian, yaitu bahwa unsur pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri. Unsur ini memiliki nilai paling tinggi, yaitu 3.07 pada pihak penyelenggara dan 3.24 pada pihak penyedia barang/jasa.
4. Berdasarkan uji korelasi antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan efektivitas, diperoleh hasil bahwa antara kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang cukup signifikan yaitu dengan nilai koefisien 0,592. Besarnya koefisien korelasi 0,592 lebih besar dari 0,273 untuk taraf signifikansi 5 % dan 0,354 untuk taraf signifikansi 1 %.
5. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo sebagai pelaksana proses pengadaan barang/jasa juga senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga dapat mendukung kelancaran proses pengadaan barang/jasa tersebut. Monitoring biasa dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung sedangkan evaluasi dilakukan pada saat akhir kegiatan

6. Dengan adanya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik seperti saat ini, dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi maupun bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Dalam setiap pengumuman yang diumumkan melalui LPSE mulai dari pengumuman paket pengadaan hingga pengumuman pemenang, juga dicantumkan hasil evaluasi pada setiap proses kualifikasi pihak penyedia barang/jasa. Selain itu, pihak penyedia wajib membuat laporan akhir hasil pengadaan barang/jasa.
7. LPSE sebagai salah satu pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo dinilai sudah cukup baik dalam memberikan dan menyebarkan informasi terkait keperluan-keperluan maupun persyaratan untuk mengikuti pelelangan pengadaan barang/jasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Meskipun Unit Layanan Pengadaan selalu melakukan monitoring dan evaluasi, sebaiknya frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut lebih ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan berkualitas. Selain lebih meningkatkan frekuensi pelaksanaan peningkatan kualitas dengan pendekatan lainnya juga

2. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo masih menumpang dan satu kepemimpinan bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Maka dari itu, untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Unit Layanan Pengadaan ke depannya nanti, diharapkan Unit Layanan Pengadaan dapat berdiri sendiri. Sehingga selain lebih mudah pengelolaannya, proses kerja juga akan lebih fokus karena tidak ada lagi pegawai yang bekerja di dua tempat sekaligus.
3. LPSE sebagai salah satu pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi kepada penyedia barang/jasa sehingga informasi yang diberikan lebih berkualitas dan dapat diterima dengan